



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 188/ 18 /404.120/2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan daerah perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah secara terarah, terkoordinasi dan terpadu setiap tahun, perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024.

b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi;

Memperhatikan : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 100.3.4.2/208/404.101.2/2023 perihal Usulan Propemperda Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KESATU | : Dengan keputusan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024. |
| KEDUA | : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis yang memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi untuk dibahas pada tahun 2024. |
| KETIGA | : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. |

- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini kepada Bupati Ngawi untuk dijadikan pedoman pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal, 29 November 2023

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI



Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Ngawi
 Nomor : 188/ 18 /404.120/2023
 Tanggal : 29 November 2023

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

No	RANPERDA TENTANG	STATUS	UNIT/INSTANSI PEMRAKARSA
		Baru/Ubah/Cabut	
1	2	3	4
1.	Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2024-2044	Baru	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Baru	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.	Program Studi di Luar Kampus Utama	Baru	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.	Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Kabupaten Ngawi	Baru	Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja

DAFTAR KOMULATIF TERBUKA
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024

No	RANPERDA TENTANG	STATUS	UNIT/INSTANSI PEMRAKARSA
		Baru/Ubah/Cabut	
1	2	3	4
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023	Baru	Badan Keuangan
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	Baru	Badan Keuangan
3.	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025	Baru	Badan Keuangan

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI

